

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia yaitu salah satu negara berkembang, yang dimana tentunya masih berusaha untuk memperbaiki keadaan bangsa dengan melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemakmuran, serta kesejahteraan bagi masyarakat dengan memperbaiki segala kesulitan diberbagai bidang, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Salah satu penggerak pembangunan ekonomi adalah tenaga kerja. Apabila tenaga kerja tidak ada maka perusahaan tidak mampu untuk berjalan dengan lancar dan ikut serta dalam pembangunan.<sup>1</sup> Semenjak negara ini berdiri, bangsa Indonesia sudah menyadari bahwa suatu pekerjaan ialah suatu kebutuhan asasi bagi warga negara yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>2</sup>

Sumber Daya Manusia (SDM) membutuhkan pengelolaan yang baik dan benar karena itu adalah bagian dari perusahaan dan salah satu aset organisasi, apabila dapat dikelola dengan baik dan benar dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan yang lebih maju dan aktif. Dibandingkan dengan

---

<sup>1</sup> Tom Gunadi, (1983), *Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Bandung, Bandung Angkasa, hlm. 192.

<sup>2</sup> Angga Kurniawan A. P, “Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Kota Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2016), hlm. 2.

aset yang lainnya sumber daya manusia memiliki sifat yang unik, karena sumber daya manusia memiliki pemikiran, perilaku dan perasaan.<sup>3</sup>

Tenaga kerja adalah setiap orang yang memenuhi kebutuhannya dengan cara melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya, tenaga kerja disebut sebagai pekerja yang dapat melaksanakan pekerjaann untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengusaha untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi pekerja. Pengusaha membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam menjalankan perusahaannya. Dengan demikian, antara perusahaan dengan pekerja harus saling mempunyai ikatan yang dapat menguntungkan satu sama lain.<sup>4</sup>

Setiap tenaga kerja secara universal wajib mempunyai perlindungan terhadap hak-haknya. Hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh pekerja adalah perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini diatur di dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa: Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Moral dan kesusilaan; dan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia sertanilai-

---

<sup>3</sup> Reza Indradi Putera dan Sri Harini, “Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Jumlah Penyakit Kerja Dan Jumlah Kecelakaan Kerja Karyawan Pada PT. Hanei Indonesia”, *Jurnal Visionida*, Vol. 3, No. 1 (2017), hlm. 42.

<sup>4</sup> Asmarani, A. D., & Rahayu, D, “Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja Rokok di PT. Maju Melaju Lamongan”, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (2019), hlm. 344.

nilai agama.

Pencapaian terhadap pelaksanaan kerja yang maksimal oleh para pekerja seharusnya sudah didukung dengan lingkungan kerja yang sehat, nyaman, aman, dan menjamin produktifitasnya. Tetapi hingga sekarang masih terdapat ribuan pekerja yang kehilangan nyawa mereka akibat kecelakaan kerja, luka-luka dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja yang tidak sehat.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan sebuah pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja merupakan aset perusahaan yang sangat penting dalam proses produksi, sehingga perlu diupayakan agar derajat kesehatan tenaga kerja selalu dalam keadaan yang optimal. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mewajibkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan serta pekerjaan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan kegiatan untuk menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, nyaman, terhindar dari gangguan fisik serta mental dengan memberikan pembinaan dan pelatihan, pengarahan terhadap pelaksanaan tugas dari para pekerja serta pemberian bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari perusahaan dimana

mereka bekerja maupun dari lembaga pemerintah.<sup>5</sup> Sehingga kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal utama yang wajib diupayakan untuk terjaminnya keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani pekerja. Jika kesehatan dan keselamatan pekerja terjamin, maka kinerja para pekerja semakin meningkat.

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja diharapkan dapat melindungi pekerja dari berbagai gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh kondisi saat ini guna menjaga produktivitas kerjanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja sangatlah penting untuk diterapkan oleh setiap perusahaan. Tidak hanya berbentuk jaminan keselamatan serta kesehatan bagi seluruh pekerjanya, bisa pula sebagai upaya bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja serta prestasi pekerjanya.<sup>6</sup>

Keselamatan kerja pada hakekatnya adalah usaha manusia untuk melindungi hidupnya dengan melakukan tindakan secara preventif dan pengamanan terhadap kecelakaan kerja dalam melakukan pekerjaannya.<sup>7</sup> Keselamatan kerja berkaitan dengan mesin kerja serta alat-alat kerja dan tempat kerja sebagai proses ketika melakukan pekerjaan. Kesehatan kerja merupakan kondisi dimana seorang pekerja terbebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan dari pekerjaan dan lingkungan

---

<sup>5</sup> Elphiani E G, E. E., Diah, Y. M., & Zen, M. K, “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pertamina Ep Asset 2 Prabumulih”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan*, Vol. XIV, No. 2 (2017), hlm 1.

<sup>6</sup> Lestarii, Nanda Ayu, and Fithriatus Shalihah, “Perlindungan Terhadap Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja SPBU Di Kota Yogyakarta”. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol. 1, No.1 (2021), hlm. 47-58.

<sup>7</sup> Daryanto, (2003), *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bengkel*, Malang, Bina Adiaksara, hlm. 21.

kerja. Tujuannya untuk melindungi pekerja dari resiko kecelakaan pada saat melakukan pekerjaan.

Dalam banyak kasus yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan kecelakaan kerja menyebabkan pekerja kehilangan nyawa. Hal ini disebabkan karena kurangnya sikap mental dan fisik pengusaha terhadap pekerjanya. Kurangnya pelindung tubuh pada pekerja tidak selalu berdampak langsung pada pekerja. Racun dalam bensin misalnya, akan terasa sendiri dalam beberapa tahun ke depan, meski tidak selama dia masih bekerja di sana. Dampak yang timbul tersebut seringkali ditemukan bahwa penyebabnya merupakan dari bahan bakar, sebab timbal dalam bensin akan mengendap di saluran pernafasan apabila terhirup. Endapan tersebutlah yang kemudian bisa menimbulkan penyakit seperti kanker, infeksi, dan sebagainya.

Pemberi kerja diharuskan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja pada saat melakukan pekerjaan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, f, g, h Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
2. Memberi alat-alat perlindungan diri kepada para pekerja;
3. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu kelembabab, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
4. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik *physic* maupun *psychis*, peracunan, infeksi, penularan.

Perlindungan terhadap keselamatan kerja sangat dibutuhkan oleh setiap pekerja yang memiliki resiko cukup tinggi dalam bekerja. Sebab hal tersebut untuk memberikan pengendalian, pencegahan, dan cara untuk mengatasinya. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, pasal ini menjelaskan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terstruktur, dan terintegritas.
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitasnya.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) harus diterapkan di setiap perusahaan, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu:

1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
  - a. Penetapan kebijakan;
  - b. Pelaksanaan rencana K3;
  - c. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3;

- d. Peninjauan dan peningkatan kinerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada pedoman yang terdapat di dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yaitu perusahaan yang menjual barang, tetapi juga bergantung pada jasa para operatornya. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan pekerja penting untuk diterapkan di setiap SPBU. Melihat berbagai kandungan pada bensin yang dapat membahayakan tubuh manusia, yang terus-menerus menghirupnya. Pekerja di SPBU harus menghirup uap bensin pada saat melayani konsumen, sehingga mencium bau bensin yang sangat menyengat tentu tidak bisa dihindari.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai perlindungan pekerja di SPBU Pertamina 4455213 Babarsari terhadap hak keselamatan dan kesehatan dilingkungan kerja untuk ditelaah lebih jauh dalam skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) PERTAMINA 4455213 BABARSARI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak keselamatan dan kesehatan pekerja di SPBU Pertamina 44.552.13 Babarsari?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat perlindungan terhadap hak keselamatan dan kesehatan pekerja di SPBU Pertamina 44.552.13 Babarsari?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji bagaimana perlindungan terhadap hak keselamatan dan kesehatan bagi pekerja di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina 44.552.13 Babarsari.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji apa yang menjadi faktor penghambat perlindungan terhadap hak keselamatan dan kesehatan pekerja di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina 44.552.13 Babarsari.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum ketenagakerjaan pada khususnya.
  - b. Dapat menambah wawasan tentang pelaksanaan mengenai

perlindungan terhadap hak keselamatan dan kesehatan pekerja di SPBU Pertamina 44.552.13 Babarsari serta mengetahui faktor- faktor yang menghambat perlindungan terhadap hak keselamatan dan kesehatan pekerja di SPBU Pertamina 44.552.13 Babarsari.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pengambil kebijakan yaitu perusahaan dalam hal penegakan hukum ketenagakerjaan serta peran masyarakat dalam upaya memahami tentang ketenagakerjaan sehingga masyarakat dapat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam evaluasi ketenagakerjaan. Selain untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat yaitu:

### a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang perlindungan terhadap hak keselamatan dan kesehatan pekerja di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina 44.552.13 Babarsari.

### b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menyusun kebijakan bagi pekerjanya, khususnya dalam melaksanakan perlindungan terhadap hak keselamatan dan kesehatan pekerja di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina 44.552.13 Babarsari.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat dalam rangka upaya pelaksanaan perlindungan terhadap hak keselamatan dan kesehatan pekerja di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina 44.552.13 Babarsari.